



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI PERDESAAN
MELALUI PENGEMBANGAN WADAH SAMPAH PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan secara terencana, terpadu dan terprogram dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumedang Bebas Sampah Tahun 2025 dilakukan melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan Melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN WADAH SAMPAH PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
12. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.

14. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
15. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
16. Pewadahan adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
17. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan
19. Wadah Sampah Perdesaan yang selanjutnya disebut Wasades adalah galian yang digunakan sebagai tempat Sampah bagi masyarakat di kawasan Perdesaan.

BAB II PENYELENGGARAAN WASADES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan dilaksanakan melalui Wasades.
- (2) Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproses dengan menggunakan Wasades yaitu Sampah organik yang berasal dari sisa dapur, makanan, kegiatan sehari-hari, dan sampah pekarangan.
- (3) Proses pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui Wasades menggunakan Sarana dan Prasarana.
- (4) Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dengan sederhana agar mudah diselenggarakan di Perdesaan dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan aspek lingkungan.
- (5) Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wasades terpilah.
- (6) Penyelenggaraan Wasades sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, lembaga/kelompok masyarakat, dan/atau perorangan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Pembuatan Wasades

Pasal 3

- (1) Tipe Wasades ditentukan berdasarkan jumlah kepadatan penduduk, terdiri dari:

- a. Wasades individual; dan
 - b. Wasades komunal.
- (2) Wasades dapat dibuat pada lahan milik dan/atau lahan pemerintah berdasarkan persetujuan pemilik lahan.
 - (3) Wasades dibuat pada jarak paling dekat 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih.
 - (4) Sekeliling Wasades wajib dipasang pagar pengaman dan rambu-rambu keselamatan.

Bagian Ketiga Pengoperasian Wasades

Pasal 4

- (1) Pemilahan Sampah dilaksanakan di Sumber Sampah melalui Pewadahan.
- (2) Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah ke Wasades komunal dilaksanakan oleh pengelola Wasades.
- (3) Pengangkutan Residu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan.
- (4) Penutupan Wasades dengan lapisan tanah dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau Wasades sudah penuh selanjutnya dibuatkan Wasades baru.

Bagian Keempat Pengelola

Pasal 5

- (1) Untuk pengelolaan Wasades yang bersifat komunal dibentuk pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan pengelola Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. petugas pengelola.
- (4) Keanggotaan pengelola Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan, perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya.

BAB III PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Wasades dilakukan dalam bentuk monitoring yang meliputi perencanaan, pembuatan dan pengoperasian Wasades.
- (2) Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi tentang capaian kinerja pengelolaan Sampah melalui penyelenggaraan Wasades.

- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan.

BAB IV PEMBINAAN WASADES

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Wasades dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan bantuan Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengoperasian Wasades.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Wasades sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan.

BAB V PENDANAAN WASADES

Pasal 8

Penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui pengembangan Wasades dapat bersumber dari penyelenggara, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sampah yang bersumber dari Wasades.
- (2) Pengelolaan sampah yang bersumber dari Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengambilan/Pengangkutan dari Wasades ke Tempat Pengelolaan Akhir.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan Wasades yang dikelola oleh Desa, Kepala Desa wajib menyediakan lahan untuk pembangunan Wasades.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui pengembangan Wasades baik yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun oleh Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

HERMAN SURYATMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001